



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 004/Pdt.P/2016/PA.Tgrs.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang telah memeriksa dan mengadili perkara -perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara ltsbat Nikah (Pengesahan Nikah) antara:

Nama Yayang Eddyansyah bin Alamsyah, umur 33 tahun agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Rawaboni RT.21.RW.03 Desa Rawaboni, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Nama Raden Deffy Megasari binti R.Buche M. umur 23 tahun agama Islam pekerjaan ibu Rumah Tangga tempat tinggal di Kampung Rawaboni RT.21.RW.03 Desa Rawaboni, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut **Pemohon II**

Secara bersama-sama disebut para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat permohonan para Pemohon ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di depan persidangan;

Telah memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para saksi di depan persidangan :

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 06 Januari 2016 kepada Pengadilan Agama Tigaraksa dan telah terdaftar dalam register perkara Nomor 004/Pdt.P/2016/PA.Tgrs. pada tanggal yang sama dan selanjutnya para Pemohon telah memberikan alasan-alasan di depan persidangan sbb:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut Syariat agama Islam pada hari 6 Pebruari 2012 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Raden Buche M disaksikan oleh dua orang saksi bernama Hendra dan Alamsyah dengan Maskawin berupa uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sudah dibayar tunai;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Para Pemohon rukun dan damai membina rumah tangga dan telah bergaul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama 1) Meisya Mega Juhaera binti Yayang Eddyansyah lahir 15 Mei 2012. dan Maura Mega yansyah Putri lahir tanggal 20 Januari 2016.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akte Nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta untuk kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada
Berasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tigaraksa, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, menyatakan sah pernikahan Pemohon I (YAYANG EDDYANSYAH bin ALAMSYAH) dengan Pemohon II (RADEN DEFFY MEGASARI binti RADEN BUCHE M) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2012 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang tempat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa setelah permohonan para Pemohon didaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 6 Januari 2016 dengan Nomor 004/Pdt.P/2016/PA.Tgrs. maka atas perintah Ketua Majelis pada hari tanggal 11 Januari 2016 Jurusita Pengadilan Agama Tigaraksa telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut yang akan disidangkan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 di Pengadilan Agama Tigaraksa, namun setelah 14 hari dari hari dan tanggal Pengumuman tersebut, ternyata tidak ada masyarakat mengajukan keberatan terhadap pengumuman permohonan Pengesahan Nikah tersebut ke Pengadilan Agama Tigaraksa.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir dalam persidangan, lalu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum dan para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi surat permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I a/n Yayang Eddyansyah No.3603161007820001 tanggal 19 April 2013 di Keluarkan oleh Kantor Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang telah bermaterai cukup telah di nazageland dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis lalu diberi kode Bukti P-1.
2. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II a/n Raden Deffy Megasari No.3603167005920001 tanggal 18 April 2013 di Keluarkan oleh Kantor Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang telah bermaterai Cukup telah di nazageland dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis lalu diberi kode Bukti P-2.
3. Fotokopy Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Maura Megayansyah Putri No.XX/Srk/I/RBM/2016 tanggal 20 Januari 2016 di Keluarkan oleh R.S.Bersalin MELITA di Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang.
4. Asli Surat Keterangan Suami Isteri Nomor 474.2/22/Ds.Srk/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 di Keluarkan oleh Kantor Desa Sarakan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang telah bermaterai cukup telah di nazageland dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis lalu diberi kode Bukti P-4

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sbb;

Saksi I :

Anton Winardi bin Hendra, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Kebon Dalam RT.02 RW.009 Desa Buaran Bambu Kecamatan paku haji Kabupaten Tangerang menerangkan di bawah sumpahnya dalam persidangan sbb ;

- Bahwa saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II keduanya suami isteri setelah keduanya menikah pada tanggal 6 Pebruari 2012 di rumah orang tua Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang dan saksi hadir waktu pernikahan keduanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Raden Buche M dihadapan amil Desa disaksikan oleh dua orang saksi bernama Hendra dan Alamsyah, maharnya berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) telah di bayar tunai.
- Bahwa, setahu saksi para Pemohon sebelum menikah tidak mempunyai halangan perkawinan karena, nasab, semenda, sesusuan dan pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain, sedangkan Pemohon II berstatus perawan tidak terikat pernikahan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi menyaksikan selama masa perkawinan tersebut para Pemohon hidup rukun membina rumah tangga di Desa Rawaboni, Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan para Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah Poligami atau Polyandri;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan para Pemohon tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang wilayah tempat pernikahan para Pemohon dilaksanakan karena belum mengerti cara untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengurus persyaratan Haji dan agar perkawinannya disahkan menurut hukum dan undang-undang serta peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa para Pemohon di depan persidangan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi pertama tersebut

Saksi II

Ayah Kandung Pemohon II :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raden Buche Megantara bin Raden Ace Samsudin, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Pisangan Simpang Empat RT.04 RW.001 Desa Sarakan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang menerangkan di bawah sumpahnya dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi ayah kandung Pemohon II sedangkan Pemohon I menantu saksi karena suami Pemohon II keduanya suami isteri setelah keduanya menikah pada tanggal 6 Pebruari 2012 di rumah orang tua Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang dan saksi hadir waktu pernikahan keduanya.
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Raden Buche M dihadapan amil Desa disaksikan oleh dua orang saksi bernama Hendra dan Alamsyah, maharnya berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) telah di bayar tunai.
- Bahwa, setahu saksi para Pemohon sebelum menikah tidak mempunyai halangan perkawinan karena, nasab, semenda, sesusuan dan pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain, sedangkan Pemohon II berstatus perawan tidak terikat pernikahan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi menyaksikan selama masa perkawinan tersebut para Pemohon hidup rukun membina rumah tangga di Desa Rawaboni, Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan para Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah Poligami atau Polyandri;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan para Pemohon tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang wilayah tempat pernikahan para Pemohon dilaksanakan karena belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti cara untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama tersebut;

- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengurus persyaratan Haji dan agar perkawinannya disahkan menurut hukum dan undang-undang serta peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa para Pemohon di depan persidangan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi kedua tersebut.

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya dalam persidangan yaitu tetap pada dalil permohonannya untuk disahkan nikah keduanya.

Menimbang bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dari Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pengesahan Nikah para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa setelah permohonan para Pemohon didaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 004/Pdt.P/2016/PA.Tgrs tanggal 6 Januari 2016 maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Buku II angka 11 halaman 149 mengenai Pengesahan Nikah maka pada tanggal 11 Januari 2016 Jurusita Pengadilan Agama Tigaraksa telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut yang akan disidangkan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 di Pengadilan Agama Tigaraksa namun setelah 14 hari dari hari dan tanggal Pengumuman tersebut, ternyata tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan terhadap pengumuman tersebut ke Pengadilan Agama Tigaraksa, maka ketentuan yang diatur dalam buku II angka 11 halaman 149 sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi selanjutnya Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah dengan alasan sebagai yang tercatat dalam permohonannya.

Menimbang, bahwa Bukti P. 1 berupa Potocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan bukti P-2 berupa Photocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Pemohon bukan merupakan bukti pernikahan para Pemohon, tetapi hanyalah merupakan bukti para Pemohon telah hidup rukun dalam satu Keluarga sebagai penduduk Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang sampai sekarang dengan demikian perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya atas pengetahuannya secara langsung. Oleh karena itu kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon sebagai yang tercatat dalam surat permohonannya dan keterangan yang telah disampaikan dalam persidangan yang telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan, maka Majelis Hakim menyatakan telah terungkap fakta hukum dalam persidangan sbb:

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang sah setelah keduanya menikah, menurut ketentuan syari'at Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang di hadapan amil desa dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Raden Buche M disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama Hendra dan Alamsyah maskawinnya berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) telah di bayar tunai.
- Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama Meisya Mega Juhaera binti Yayang Eddyansyah umur 3 tahun 7 bulan dan Maura Megayansyah Putri binti Yayang Eddyansyah umur 7 hari.
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Bukti pernikahan yang sah menurut hukum dan Undang-undang yang berlaku, diperlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tigaraksa.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2012 di wilayah Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam yang terdiri dari unsur-unsur yaitu ada calon suami dan calon isteri, Ijab Qabul, wali nikah, mahar dan 2 orang saksi nikah sebagai mana diatur pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu pernikahan para Pemohon tidak terdapat larangan atau halangan pernikahan menurut hukum syara' seperti yang dilarang oleh Allah dalam surat an Nisa ayat 23 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan yang dimaksud pasal 2 ayat 1 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah sah menurut Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat para fukaha dalam Kitab l'anut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi

وفى الد عوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوى وللى وشاهد ين عدول

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan yang dahulu itu yaitu adanya wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil;

Didalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang berbunyi:

ويقبل الافرار البالغةالعاقلة بالنكاح

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang a'qil baligh;

Menimbang bahwa karena pernikahan para Pemohon telah memenuhi ketentuan sahnya pernikahan menurut hukum Islam dan para Pemohon telah mengakui dan menyebutkan berlakunya syarat dan rukun perkawinan yang diatur dalam hukum Islam yaitu calon mempelai laki-laki dan perempuan, Ijab Kabul, wali nikah, 2 orang saksi Nikah, dan Mahar telah terpenuhi dalam pernikahan keduanya maka Majelis Hakim harus mengabulkan permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang sehingga tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah. Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, agar perkawinan para Pemohon tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka para Pemohon harus segera mencatatkan Penetapan pengesahan Nikah ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang tempat berlangsungnya perkawinan tersebut dan tempat tinggal para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 (ayat 5) undang-undang Nomor 22 Tahun 1946, (Jika terjadi salah satu hal yang tersebut pada ayat pertama, kedua dan ketiga dan ternyata karena penetapan hakim, bahwa ada orang kawin tidak dengan mencukupi syarat pengawasan atau ada talak atau rujuk tidak diberitahukan kepada yang berwajib, maka biskalgripir hakim kepolisian (Panitera Pengadilan) yang bersangkutan, harus mengirim salinan penetapannya kepada pegawai pencatat nikah yang bersangkutan dan pegawai itu memasukkan nikah, talak dan rujuk didalam buku-pendaftaran masing-masing dengan menyebut penetapan hakim yang menyatakan hal itu). Maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan Itsbat Nikah ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang untuk mencatatkan Pengesahan Nikah tersebut, sehingga dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 90 Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan perubahahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang terkait dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Yayang Eddyansyah bin Alamsyah) dengan Pemohon II (Raden Deffy Mesari binti Raden Buche M) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan penetapan Pengesahan Nikah ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang tempat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakuhaji Kabupaten Tangerang tempat tinggal Pemohon 1 dan Pemohon II untuk dicatatkan perkawinannya dalam Register Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 Masehi bertepatan tanggal 16 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah terdiri dari, Dra. Hj. Erawati, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis Drs. Muhyar, SH., MH dan Dra. Hj. Aprin Astuti masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh Muhammad Affan Gofar, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon

Ketua Majelis

Dra. Hj. Erawati, SH., MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. Muhyar, SH., MH

Dra. Hj. Aprin Astuti

Panitera Pengganti

Muhammad Affan Gofar., SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Pengelolaan | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 250.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,00

J u m l a h = Rp.341.000,00(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).